

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Hukum secara etimologi atau tata bahasa berasal dari bahasa Arab yang disebutkan sebagai “*hukm*” yang berarti keputusan ataupun ketetapan. Sedangkan dari sudut pandang Islam istilah syariah sekarang ini berkembang ke arah makna yang fiqh. Hal tersebut membuat Hukum Ekonomi Syariah ini menjadi pegangan atau tuntunan masyarakat Islam untuk menjalani kehidupan tata ekonomi maupun tata hukum bermasyarakat. Banyak yang tidak mengenal ekonomi syariah dan hanya mengetahui ekonomi dari istilah saja. Sebagai umat muslim tentunya wajib untuk menjalankan ekonomi syariah, karena ekonomi syariah adalah bagian dari ajaran islam dan aturan Allah yang harus ditegakkan¹.

Ekonomi Islam berpijak pada landasan hukum yang pasti mempunyai manfaat untuk mengatur masalah manusia dalam bermasyarakat, maka hukum harus mampu mengakomodasi masalah manusia, baik masalah yang sudah, sedang yang akan terjadi dan dihadapi manusia, baik masalah yang besar maupun suatu yang belum dianggap masalah. Karena itu, hukum menjadi alat digunakan untuk mengelola kehidupan manusia dari berbagai sektor, ekonomi, sosial, politik, budaya yang didasarkan atas dasar prinsip kemaslahatan.

Dalam konteks masyarakat, “Hukum Ekonomi Syariah” berarti Hukum Ekonomi Islam yang digali dari sistem Ekonomi Islam yang ada dalam masyarakat, yang merupakan pelaksanaan fiqh di bidang ekonomi oleh masyarakat. Syariah Islam, sebuah kata dalam bahasa Arab, yaitu “hukum Islam”. Kata syariah telah disebutkan dalam Al-Qur’an, yang berarti jalan

²⁵ Bonavenblog. [blogspot.com /2017/07/ pengertian-mendalam-mengenai-hukum](http://blogspot.com/2017/07/pengertian-mendalam-mengenai-hukum), diakses tanggal 7 Februari 2019.

yang benar, di mana Allah meminta Nabi Muhammad SAW. untuk mengikutinya dan bukan mengikuti tingkah yang lain yang tidak mengetahui mengenai syaria².

Hukum Ekonomi Islam adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia berupa perjanjian atau kontrak, berkaitan dengan hubungan manusia dengan objek atau benda-benda ekonomi dan berkaitan dengan ketentuan hukum terhadap benda-benda yang menjadi objek kegiatan ekonomi³.

Para ahli ekonomi Islam telah memberikan definisi ekonomi Islam dengan ragam yang berbeda sesuai dengan sudut pandang para ahli tersebut. Apabila dikaji secara saksama terhadap definisi tersebut, tampak semuanya bermuara pada hal yang sama yaitu ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, meninjau, meneliti, dan akhirnya menyelesaikan segala permasalahan ekonomi secara apa yang telah disyariatkan oleh Allah SWT. tidak ada definisi ekonomi Islam baku yang digunakan sebagai pedoman umum untuk memecahkan segala persoalan ekonomi yang dihadapi oleh orang Islam. Meskipun demikian, definisi-definisi yang ada saat ini telah memberi arahan yang baik dalam perkembangan ekonomi Islam di Indonesia. Perbedaan pendefinisian lebih diartikan sebagai usaha para ekonomi muslim untuk menjawab masalah ekonomi yang ditangkapnya, pada Al-Qur'an dan Hadist.

Adapun menurut para ahli tentang ekonomi Islam, antara lain:

1. Muhammad Abdul Mannan, yang dimaksud dengan ekonomi Islam adalah “*sosial science which studies the economics problems of people imbued with the values of Islam*” (Ekonomi Islam adalah ilmu

² Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 105.

³ Arifin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Pramuda Jakarta, 2008), hlm. 73.

pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam)⁴.

2. M. Umar Chapra, yang dimaksud dengan ekonomi Islam adalah “*Islamic economics was defined as that branch of knowledge which helps realize human well being through an allocation and distribution of scarce resources that is in conformity or creating continued macro economic and ecological imbalances*” (ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengejaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan)⁵.
3. Munawar Iqbal, yang dimaksud dengan ekonomi Islam adalah “sebuah disiplin ilmu yang mempunyai akar dalam syariat Islam. Islam memandang wahyu sebagai sumber ilmu pengetahuan yang paling utama. Prinsip-prinsip dasar yang dicantumkan dalam Al-Qur’an dan Al-Hadist adalah batu ujian untuk menilai teori-teori baru berdasarkan doktrin-doktrin ekonomi Islam. Dalam hal ini himpunan hadis merupakan sebuah buku sumber yang sangat berguna”⁶.

Dari beberapa definisi tersebut dapat diketahui bahwa ilmu ekonomi Islam bukan hanya kajian tentang persoalan nilai, tetapi juga dalam bidang kajian keilmuan. Keterpaduan antara ilmu dan nilai menjadikan ekonomi Islam sebagai konsep yang integral dalam membangun keutuhan hidup

⁴ Muhammad Abdul Manan, *Islamic Economics, Theory and Practice*, (Cambridge: Houlder and Stoughton Ltd., 1986), hlm. 18.

⁵ M. Umar Chapra, *Masa Depan Ekonomi, Sebuah Tinjauan Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 121.

⁶ Munawar Iqbal, Dalam Pengantar Bukunya Muhammad Akram Khan, *Economic Teaching of Prophet Muhammad*, (May Peace Upon Him, dalam Dawam Rahardjo, 1999), hlm. 22.

bermasyarakat. Ekonomi Islam sebagai ilmu menjadikan ekonomi Islam dapat dicerna dengan metode-metode ilmu pengetahuan pada umumnya, sedangkan ekonomi Islam sebagai nilai menjadikan ekonomi Islam relevan dengan fitrah hidup manusia⁷.

Jadi jika digabungkan definisi dari Hukum Ekonomi Syariah adalah hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan kegiatan sistem ekonomi yang dilandasi dan didasari oleh nilai-nilai Islamiah yang tercantum dalam Al-Qur'an, Hadist, dan Ijtihad para ulama.

B. Konsep Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan al-bai'u yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam definisi menurut ulama Hanafiyah jual beli ialah "*Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sependan melalui cara tertentu yang bermanfaat*". Yang dimaksud ialah melalui ijab dan qabul (pernyataan menjual dari penjual), atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Disamping harta yang diperjual belikan harus bermanfaat bagi manusia⁸. Objek jual beli bukanlah objek yang dilarang dan harus sesuai kaidah syari'ah. Sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadist:

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

"Sesungguhnya Allah Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamr, bangkai, babi dan patung" (Muttafaq 'alaih).

Jual beli terdiri dari dua kata yaitu jual dan beli. Kata jual menunjukkan adanya perbuatan menjual, sedangkan beli menunjukkan

⁷ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), hlm. 9.

⁸ Hasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2010), hlm. 111-112.

adanya perbuatan membeli. Dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, satu pihak penjual dan pihak lain membeli. Maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli⁹. Jual beli merupakan suatu akad, dan dipandang sah apabila memenuhi rukun dan syarat jual beli.

Jual beli menurut syari'at yang benar ialah dalam pertukaran barang dari penjual kepada pembeli atas saling setuju kepada kedua belah pihak tanpa adanya konflik dengan cara pembayaran harga barang oleh pembeli kepada penjual dan penyerahan barang tersebut kepada pembeli (*ijab qabul*).

Adapun jual beli menurut Hukum Perdata (BW) adalah suatu peristiwa perjanjian timbal balik dimana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lain (pembeli) berjanji untuk membayar dengan harga yang terdiri dari sejumlah uang sebagai imbalan¹⁰.

Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Pemilik harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan syara'.
- b. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
- c. Melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
- d. Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.
- e. Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan syara'.

⁹ Suhrawadi. K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2000), hlm. 128.

¹⁰ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 1.

- f. Aqad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap¹¹.

Berdasarkan pendapat Hendi Suhendi dalam bukunya yang berjudul “Fiqh Muamalah” bahwa jual beli ialah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus yang dibolehkan, antara kedua belah pihak atas dasar saling rela atau ridha atas pemindahan kepemilikan sebuah harta (benda), dan memudahkan milik dengan berganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang sah dalam ketentuan syara’ dan disepakati¹².

Sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam bukunya yang berjudul Fiqh Sunnah dijelaskan bahwa, pengertian jual beli secara istilah adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya atau dengan pengertian lain, memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi¹³.

Jual beli yang merupakan kegiatan tolong menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang amat kuat dalam Islam, baik dari Al-Qur’an, Sunnah dan Ijma’. Allah swt. berfirman:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا¹⁴

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (Q.S. al-Baqarah (2): 275)”¹⁴.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu (Q.S. al-Baqarah (2) : 198)”¹⁵.

¹¹ Syekh Abdurrahman as-Sa’di, et al, *Fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syari’ah*, (Jakarta : Senayan Publishing, 2008), hlm. 143.

¹² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo persada, 2007), hlm. 68.

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 4, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 121.

¹⁴ Al-Qur’an, *Surah Al-Baqarah*, Ayat 275.

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu (Q.S. an-Nisa (4) : 29)¹⁶”.

Para ulama fiqh ber'ijma bahwa hukum dari jual beli adalah mubah (boleh). Karena manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Oleh karena itu, hikmah dari jual beli itu sendiri dapat membantu manusia untuk kelangsungan hidupnya dan manusia tidak bisa hidup tanpa saling membantu sesamanya. Akan tetapi Imam al-Syatibi mengatakan bahwa hukum jual beli bisa berubah dari mubah menjadi wajib dalam situasi tertentu.

2. Rukun dan Syarat

Jual beli merupakan suatu akad yang dipandang sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun jual beli.

Rukun jual beli adalah adanya ijab dan qabul. Ijab dan qabul tidak diwajibkan jika objek akad (barang) merupakan sesuatu yang kurang bernilai (haqir), tetapi cukup dengan mu'athah (saling memberi tanpa ijab qabul) sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat¹⁷.

Menurut jumhur ulama rukun jual beli itu ada 4 (empat):

- a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- b. *Sighat* (lafal *ijab* dan *qabul*)
- c. Ada barang yang dibeli
- d. Ada nilai tukar pengganti barang¹⁸.

Yang disebut dengan syarat dalam jual beli adalah komitmen yang dijalani antara salah satu pihak dari beberapa pihak yang mengadakan

¹⁵ Al-Qur'an, *Surah Al-Baqarah*, Ayat 198.

¹⁶ Al-Qur'an, *Surah An-Nisa*, Ayat 29.

¹⁷ Sulaiaman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), hlm. 750-751.

¹⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Transaksi Dalam Islam Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 118.

transaksi dengan lainnya untuk mengambil manfaat dari barang tersebut¹⁹.

Ulama berpendapat sebagaimana dikutip oleh Muhammad Ali Hasan dalam bukunya yang berjudul “*Berbagai Transaksi dalam Islam*” bahwa syarat jual beli adalah sebagai berikut:

a. Syarat orang yang berakad

Aqid atau pihak yang melakukan perikatan, yaitu penjual dan pembeli²⁰. Ulama fiqh sepakat, bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat:

- 1) Berakal. Dengan demikian, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah²¹. Jumhur ualam berpendapat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu, harus telah akil baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih mumayyiz, maka jual beli itu tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya²².
- 2) Orang yang melakukan akad itu, adalah orang yang berbeda.

b. Syarat yang terkait dengan *ijab* dan *qabul*

- 1) Jangan ada yang memisah, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan *ijab* dalam satu tempat.
- 2) Ada kemufakatan *ijab qabul* pada barang yang saling ada kerelaan di antara mereka berupa barang yang dijual dan harga barang²³.

c. Syarat barang yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut:

¹⁹ Saleh al-Fauzan, *Al-Mulakhkhasul Fiqh*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), hlm. 273.

²⁰ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1992), hlm. 79.

²¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 74-75.

²² Sulaiaman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq...*, hlm. 750-751.

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 12 Terj. H. Kamaluddin, A. Marzuki, (Bandung: Al-Ma'arif, 2006), hlm. 50.

- 1) Hendaknya barang tersebut sudah diketahui oleh penjual dan pembeli baik dengan cara melihat ataupun dengan sifatnya.
- 2) Hendaknya barang yang diperjualbelikan memiliki manfaat yang bersifat mubah secara aslinya bukan disebabkan karena adanya kebutuhan tertentu.
- 3) Hendaknya barang tersebut milik si penjual atau dia sebagai orang yang menggantikan kedudukan pemiliknya (wakil).
- 4) Hendaknya barang tersebut bisa diserahterimakan²⁴.

Disamping syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli diatas, para ulama fiqih mengemukakan syarat-syarat lain, yaitu:

Syarat sah jual beli:

- a. Jual beli itu terhindar dari cacat.
- b. Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual.
- c. Jual beli baru boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli.
- d. Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum jual beli²⁵.

3. Dasar Hukum

Dasar Hukum Jual beli antar pedagang menurut Islam, jual beli merupakan sarana tolong menolong antara sesama masyarakat dan mempunyai landasan yang kuat yang bersumber dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW²⁶.

Hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat didalam Al-Qur'an, al-Hadits, ataupun *ijma'* ulama' adalah sebagai berikut²⁷:

²⁴ Asy-Syaikh Abu Abdurahman, *Tamamul Minnah Shahih Fiqh Sunnah* 3, (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2011), hlm. 456-458.

²⁵ Mustad Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka al-Kaustar, 2003), hlm. 30.

²⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 66.

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 5*, (Jakarta: Cakrawala, 2009), hlm. 158-159.

a. Al-Qur'an

Allah SWT. berfirman dalam Q.S. an-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”²⁸.

Ayat ini mengidentifikasi bahwa Allah SWT. melarang kaum muslimin memakan harta orang lain secara *bathil* seperti halnya melakukan transaksi berbasis bunga (*riba*), transaksi yang bersifat spekulatif judi (*maisir*).

Ayat diatas menekankan juga mengharuskan peraturan-peraturan yang ditetapkan dan tidak melakukan apa yang diistilahkan oleh ayat di atas dengan *al-batil*, yakni pelanggaran terhadap ketentuan agama atau kesyaratan yang disepakati.

Selanjutnya ayat tersebut menekankan juga mengharuskan adanya kerelaan dua belah pihak yang terpenting ijab dan qabul, atau apa saja yang dikenal dalam adat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan.

²⁸ Al-Qur'an, *Surah An-Nisa*, Ayat 29.

Hubungan timbal balik yang seimbang, peraturan dan syariat yang mengikat, serta saksi yang sudah ditetapkan, merupakan tiga hal yang selalu berkaitan dengan bisnis dan ketiga hal tersebut ada etika yang menjadikan pelaku bisnis tidak sekedar menuntut keuntungan materi yang segera, tetapi menjalaninya hingga seperti tuntunan al-Qur'an²⁹.

Ayat tersebut menjelaskan tentang menghalalkan jual beli dan larangan memakan harta orang lain dengan jalan yang batil, karena itu termasuk riba.

b. Hadits

Hukum jual beli juga dijelaskan pada hadits Rasulullah SAW. ialah hadits Rifa'ah ibnu Rafi' yang berbunyi:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ { رَوَاهُ الْبَرَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

“Dari Rifa'ah ibnu Rafi' bahwa Nabi Muhammad SAW. pernah ditanya: apakah profesi yang paling baik? Rasulullah menjawab: “usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati. (HR. Al-Barzaar dan Al-Hakim)³⁰.

Hadist tersebut tidak secara jelas mengkategorikan jenis usahanya melainkan hanya menyebutkan prinsip usaha yaitu yang dilakukan oleh tangannya sendiri dan jual beli yang bersih. Jenis usaha yang disebutkan di akhir (perdagangan yang bersih) tidak banyak menimbulkan interpretasi, karena telah jelas bahwa jual beli yang dimaksud adalah jual beli yang terhindar dari

²⁹ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 497.

³⁰ Hadis Riwayat Al-Barzaar dan Al-Hakim.

kebohongan dan sumpah palsu³¹. Sehingga para usaha yang melakukan transaksi jual beli terhindar dari dosa yang muncul dari sifat kebohongan dan sumpah palsu tersebut.

Jual beli yang dapat berkah dari Allah adalah jual beli yang jujur, yang tidak curang, mengandung unsur penipuan dan pengkhianatan dalam berdagang.

c. Ijma'

Ulama muslim sepakat atas kebolehan akad jual beli. Ijma' ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun terdapat kompensasi yang harus diberikan³².

Berdasarkan dalil-dalil yang diungkapkan, jelas sekali bahwa praktek akad atau kontrak jual beli mendapatkan pengakuan dan legalitas dari *syara'* dan sah untuk dilaksanakan dalam kehidupan manusia.

d. Kaidah Fiqh

لَأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

*"Hukum asal semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya"*³³.

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerjasama (mudharabah dan musyarakah),

³¹ Rachmat Syafe'i, *Al-Hadis Aqidah, Akhlak, Sosial, dan Hukum*, (Bandung; CV. Pustaka Setia), hal. 114.

³² Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 73.

³³ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Ed 1, Cet ke-1, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 128.

perwakilan, dan lainnya. Kecuali yang tegas-tegas di haramkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi dan riba.

Keridhaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu³⁴.

Dasar hukum diatas dapat dipahami bahwa, dalam sahnya akad jual beli harus adanya keridhaan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli.

C. Konsep Akad

1. Pengertian Akad

Akad dalam bahasa Arab al-‘aqd berarti “ikatan” (atau pengencangan dan penguatan) antara beberapa pihak dalam hal tertentu, baik ikatan itu bersifat konkret maupun abstrak, baik dari satu sisi maupun dari dua sisi. Kata ini juga bisa diartikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad. Dalam kitab fiqih sunnah, kata akad diartikan dengan hubungan dan kesepakatan. Dalam kitab al-Mishbah al-Munir dan kitab-kitab bahasa lainnya disebutkan: *‘aqada al-habl* (mengikat tali) atau *‘aqada al-bay’* (mengikat jual beli) atau *‘aqada al-‘ahd* (mengikat perjanjian) *fan’aqada* (lalu ia terikat). Dalam sebuah kalimat misalnya: *‘aqada an-niyah wa al-‘azm ‘alaa syay’* (berniat dan bertekad melakukan sesuatu) *wa ‘aqada al-yamin* (mengikat sumpah), maksudnya adalah mengikat antara kehendak dengan perealisasiannya apa yang telah dikomitmenkan.

³⁴ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis...*, hlm. 129.

Pengertian secara bahasa ini tercakup ke dalam pengertian secara istilah untuk kata-kata akad. Menurut fuqaha, akad memiliki dua pengertian: umum dan khusus. pengertian umum lebih dekat dengan pengertian secara bahasa dan pengertian ini tersebar di kalangan fuqaha malikiyyah, syafi'iyah dan hanabillah yaitu setiap sesuatu yang ditekankan oleh seseorang untuk melakukannya baik muncul dengan kehendak sendiri seperti wakaf, *ibra'* (pengguguran hak), talak dan sumpah. Maupun membutuhkan dalam menciptakannya seperti jual-beli dan sewa-menyewa. Adapun pengertian khusus yang dimaksudkan disini ketika membicarakan tentang teori akad adalah hubungan antara *ijab* efek terhadap objek³⁵.

Adapun al-'aqd menurut bahasa berarti ikatan, lawan katanya pelepasan atau pembubaran. Mayoritas fuqaha mengartikannya gabungan *ijab* dan *qabul*, dan penghubungan antara keduanya sedemikian rupa sehingga terciptalah makna atau tujuan yang diinginkan dengan akibat-akibat nyatanya. Dengan demikian akad adalah sesuatu perbuatan untuk menciptakan apa yang diinginkan oleh dua belah pihak yang melakukan *ijab* dan *qabul*³⁶.

Mustafa Ahmad Az-Zarqa (tokoh fiqh Yordania asal Suriah) menyatakan bahwa tindakan hukum yang dilakukan manusia terdiri atas dua bentuk yaitu:

- a. Tindakan berupa perbuatan.
- b. Tindakan berupa perkataan³⁷.

Tindakan yang berupa perkataan pun terbagi dua, yaitu bersifat akad dan yang tidak bersifat akad. Tindakan berupa perkataan yang

³⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 4*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 420.

³⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh al-Imam Ja'far ash-Shadiq Juz 3&4*, (Jakarta: Lentera, 2009), hlm. 34.

³⁷ Nasrun Haroen, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), hlm. 63.

bersifat akad terjadi bila dua atau beberapa pihak mengikatkan diri untuk melakukan suatu perjanjian. Adapun tindakan berupa perkataan yang tidak bersifat akad terbagi lagi kepada dua macam:

- a. Yang mengandung kehendak pemilih untuk menetapkan atau melimpahkan hak, membatalkannya, atau menggugurkannya seperti wakaf, hibah dan talak.
- b. Yang tidak mengandung kehendak pihak yang menetapkan atau menggugurkan suatu hak, tetapi perkataannya itu memunculkan suatu tindakan hukum seperti gugatan yang diajukan kepada hakim dan pengakuan seseorang di depan hakim.

Berdasarkan pembagian tindakan hukum manusia menurut Mustafa Ahmad Az-Zarqa suatu tindakan hukum lebih umum dari akad. Setiap akad dikatakan sebagai tindakan hukum dari dua atau beberapa pihak, tetapi sebaliknya setiap tindakan hukum tidak dapat disebut sebagai akad³⁸.

Menurut Az-Zarqa dalam pandangan syara', suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri. Kehendak atau keinginan pihak-pihak yang mengikatkan diri tersebut sifatnya tersembunyi dalam hati. Oleh sebab itu untuk menyatakan kehendak masing-masing harus diungkapkan dalam suatu pernyataan. Pernyataan pihak-pihak yang berakad itu disebut dengan *ijab* dan *qabul*. *Ijab* adalah pernyataan pertama yang dikemukakan oleh salah satu pihak, yang mengandung keinginan secara pasti untuk mengikatkan diri. Adapun *qabul* adalah pernyataan pihak lain setelah *ijab* yang menunjukkan persetujuannya untuk mengikatkan diri.

³⁸ Nasrun Haroen, *Ensiklopedi Hukum Islam...*, hlm. 63.

Sedangkan perikatan dan perjanjian dalam konteks fiqh muamalah dapat disebut dengan akad. Jadi dapat disimpulkan bawah pengertian akad paling tidak mencakup:

- a. Perjanjian (al-‘ahd),
- b. Persetujuan dua belah pihak atau lebih,
- c. Perikatan (al-‘aqd).

Dalam akad pada dasarnya dititik beratkan pada kesepakatan antara kedua belah pihak yang ditandai dengan *ijab-qabul*. Dengan demikian *ijab-qabul* adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara’. Karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat di kategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhaan dan syari’ah Islam³⁹.

2. Rukun dan Syarat Akad

Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing, maka timbul bagi kedua belah pihak hak dan iltijam yang diwujudkan oleh akad. Adapun rukun-rukun akad adalah sebagai berikut:

- a. ‘Aqid ialah orang yang berakad dan terlibat langsung dengan akad, contoh: penjual dan pembeli.
- b. Ma’qud’alaih yaitu sesuatu yang di akadkan, contoh: harga atau yang dihargakan.
- c. Maudhu’al-‘aqd yaitu tujuan pokok dalam melakukan akad.
- d. Sigat aqad yakni ijab dan qabul⁴⁰.

Hal ini didasarkan kepada definisi rukun menurut jumhur, yaitu sesuatu yang adanya sesuatu yang lain bergantung kepadanya meskipun

³⁹ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 25-26.

⁴⁰ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 28.

ia bukan bagian dari hakikatnya. Namun bagaimanapun perbedaan yang ada, semuanya hanyalah istilah yang pada akhirnya tidak banyak berpengaruh pada substansi.

Jadi rukun akad adalah segala sesuatu yang mengungkapkan kesepakatan dua kehendak atau menggantikan posisinya baik berupa perbuatan, isyarat maupun tulisan. Sementara untuk unsur atau pilar lainnya menjadi fondasi akad seperti objek yang diakadkan dan dua pihak yang berakad merupakan keadilan akad yang mesti ada untuk membentuk sebuah akad. Karena adanya ijab dan qabul menghendaki adanya dua pihak yang berakad⁴¹.

Berkenaan dengan rukun akad ada tiga pendapat yang dikemukakan oleh kalangan ahli fiqih:

- a. Akad tidak akan sah kecuali dengan menggunakan *shighat ijab-qabul*.
- b. Akad jual beli tetap sah dengan perbuatan (*af'al*).
- c. Akad bisa berbentuk dengan segala hal yang menunjukkan maksud dan tujuan akad, baik berupa ucapan maupun perbuatan⁴².

Adapun beberapa syarat yang berkaitan dengan akad, diantaranya syarat terjadinya akad yaitu⁴³:

Segala sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya akad secara syara'. Jika tidak memenuhi syarat tersebut akad menjadi batal. Akad ini terbagi atas dua bagian⁴⁴:

- a. Syarat Objek akad, yakni syarat-syarat yang berkaitan dengan objek akad. Objek akad bermacam-macam, sesuai dengan bentuknya. Dalam akad jual beli, objeknya adalah barang yang

⁴¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 4, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 429.

⁴² Abu Malik Kamal bin As-Sayid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah*, Cet ke-1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 430.

⁴³ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 64.

⁴⁴ Ahmad Azar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Cet ke-2, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 78-82

diperjualbelikan dan harganya. Agar suatu akad dipandang sah, objeknya harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Telah ada pada waktu akad diadakan.
 - 2) Dapat menerima hukum akad.
 - 3) Dapat ditentukan dan diketahui.
 - 4) Dapat diserahkan pada waktu akad terjadi.
- b. Syarat Subjek akad, yakni syarat-syarat berkaitan dengan subjek akad.

Subjek akad harus sudah aqil (dewasa berakal), tamyiz (dapat membedakan), mukhtar (bebas dari paksaan). Selain itu, berkaitan dengan orang yang berakad, ada tiga hal yang harus diperhatikan yaitu kecakapan, kewenangan dan perwakilan⁴⁵.

Ketentuan syarat akad sesungguhnya diformat untuk mendukung tercapainya kondisi saling rela. Syarat tersebut adalah sebagai berikut⁴⁶. Keharusan yang terkait aqid yakni harus ada kehendak atau kebebasan berakad (*irodahalaqdiyah*), cakap hukum (*ahliyah*) dan kewenangan (*wilayah*).

- a. Keharusan yang terkait dengan objek, yakni objek akad harus wujud, jelas dan dapat diserahkan saat berlangsung.
- b. Keharusan yang terkait dengan format ijab qabul harus jelas dan tegas⁴⁷.
- c. Barang dan jasa harus halal sehingga transaksi atas barang dan jasa yang haram menjadi batal demi hukum Islam.
- d. Harga barang dan jasa harus jelas.
- e. Tempat penyerahan harus jelas karena akan berdampak pada biaya transportasi.

⁴⁵ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 55-58.

⁴⁶ Ghufroon Ajib, *Fiqh Muamalah II Kontemporer Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 29

⁴⁷ Ghufroon Ajib, *Fiqh Muamalah II Kontemporer Indonesia...*, hlm. 31

- f. Barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan⁴⁸.

3. Macam-macam Akad

Akad dapat dibagi dari beberapa segi. Namun, dalam hal ini akad dilihat dari segi keabsahannya menurut *syara'*. Sehingga akad dibedakan menjadi dua, yaitu akad shahih dan akad yang tidak shahih.

a. Akad Shahih

Akad shahih merupakan akad yang telah memenuhi syarat dan rukun. Mahzab Hanafi dan Mahzab Maliki membagi shahih ini dalam dua macam⁴⁹:

- 1) Akad Nafis, yaitu akad dalam sebuah transaksi yang dilangsungkan sudah memenuhi rukun dan syarat yang tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
- 2) Akad Mauquf, merupakan akad yang dilakukan seseorang yang mampu bertindak atas kehendak hukum, tetapi dia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan. Ulama fikih juga membagi jual beli shahih dari segi mengikat atau tidak.
 - a) Akad yang bersifat mengikat bagi kedua belah pihak, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad tanpa seizin pihak lain. Seperti jual beli dan sewa menyewa.
 - b) Akad yang tidak bersifat mengikat bagi kedua belah pihak. Seperti pinjam meminjam.

b. Akad yang tidak shahih

⁴⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 30

⁴⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam...*, hlm. 110.

Akad yang tidak shahih merupakan akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya. Sehingga akibat hukum tidak berlaku bagi kedua belah pihak yang melakukan akad itu. Mahzab Hanafi membagi akad yang tidak shahih ke dalam dua macam⁵⁰.

- 1) Akad bathil, apabila akad itu tidak memenuhi salah satu rukun dan langsung dari syara'.
- 2) Akad fasid, akad ini pada dasarnya dibenarkan tetapi sifat yang diakadkan tidak jelas.

Selanjutnya dijelaskan macam-macam akad yang lain dalam muamalah sebagai berikut:

- a. Aqad Munjiz yaitu akad yang dilakukan langsung pada waktu selesainya akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad ialah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad.
- b. Aqad Mu'alaq ialah akad yang di dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan barang yang diakadkan setelah adanya pembayaran.
- c. Aqad Mudhaf ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penangguhangan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu akad ditentukan. Perkataan ini sah dilakukan pada waktu akad, tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tibanya waktu yang telah ditentukan⁵¹.

Upaya terakhir fikih muamalah untuk mewujudkan akad yang benar-benar saling rela adalah melalui instrumen khiyar. Pelaku bisnis

⁵⁰ M. Ali Hasan, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 111.

⁵¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 50-51.

harus mengetahui bahwa Allah Yang Maha Bijaksana menghilangkan kemadharatan bagi manusia dari segala urusan. Oleh karena itu, diperlukan adanya khiyar. Jika seseorang membeli suatu barang mungkin tidak mengetahui cacat yang ada pada barang tersebut, tetapi ia harus meneliti dan memusyawarahkan pada ahlinya.

Akad muamalah adalah sebuah perikatan hukum antara satu pihak dengan pihak lainnya atas sebuah objek hak atau harta benda. Akad merupakan instrumen yang potensial dalam hal pemilikan. Hal ini disebabkan semua kegiatan ekonomi baik kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi selalu berkaitan dengan instrumen akad. Pelaksanaan akad secara benar menjadi faktor penentu perolehan harta halal.

Manusia kadang-kadang tidak menemukan seorang ahli yang diperlukan untuk mengetahui kondisi barang yang tergolong baik dan layak, maka Allah swt. memberikan kepadanya suatu alasan yang tidak menjerumus kepada kekeliruan, serta jauh dari kebenaran. Dengan adanya khiyar ini, diharapkan dalam sistem jual beli harus ada sikap saling menguntungkan, baik yang bersifat sosial maupun keuntungan yang bersifat ekonomi.

D. Konsep Klausula Baku

1. Pengertian Klausula Baku

Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana salah satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Sekilas hampir sama antara perikatan dan perjanjian. Perjanjian dalam istilah fiqh dikenal dengan nama “akad”⁵².

Klausula baku merupakan isi atau bagian dari suatu perjanjian. Perjanjian yang menggunakan klausula baku ini disebut dengan perjanjian baku. Didalam suatu perjanjian baku tercantum klausula-

⁵² Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet ke-10, (Jakarta: PT Intermedia, 1985), hlm. 1.

klausula tertentu yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kedudukan yang lebih kuat yang mengakibatkan sangat merugikan pihak yang lemah yang dapat menimbulkan penyalahgunaan keadaan⁵³.

Perjanjian baku adalah suatu perjanjian yang didalamnya telah terdapat syarat-syarat tertentu yang dibuat oleh pelaku usaha, yang umumnya disebut perjanjian adhesie atau perjanjian baku. Adapun pengertian perjanjian baku adalah:

- a. Menurut Abdul Kadir Muhammad, istilah perjanjian baku dialih bahasakan dari istilah yang dikenal dalam bahasa Belanda yaitu “*Standard Contract*”. Kata baku atau standar artinya tolak ukur yang dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi setiap konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan pengusaha, yang dibakukan dalam perjanjian baku ialah meliputi model, rumusan dan ukuran⁵⁴.
- b. Menurut Sluitjer mengatakan bahwa perjanjian baku bukan merupakan perjanjian, sebab kedudukan pengusaha dalam perjanjian itu adalah seperti pembentuk Undang-Undang swasta (*legio particuliere wetgever*). Syarat-syarat yang ditentukan pengusaha dalam perjanjian itu adalah undang-undang, bukan perjanjian, sebab kedudukan pengusaha dalam perjanjian itu seperti pembentuk Undang-Undang swasta (*legio particuliere wetgever*). Syarat yang ditentukan pengusaha dalam perjanjian itu adalah Undang-Undang bukan merupakan perjanjian.
- c. Menurut Sutan Remy Sjahdeni perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausul yang dibakukan oleh pemakainya dan pihak lainnya pada dasarnya tidak mempunyai

⁵³ Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 115.

⁵⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 87.

peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Yang belum dibakukan hanyalah beberapa hal saja, misalnya yang menyangkut jenis, harga, jumlah, warna, tempat, waktu, dan beberapa hal lainnya yang spesifik dari objek yang diperjanjikan. Dengan kata lain yang dibakukan bukan formulir perjanjian tersebut tetapi klausul-klausulnya. Oleh karena itu suatu perjanjian yang dibuat dengan akta notaris, bila dibuat oleh notaris dengan klausul-klausul yang hanya mengambil alih saja klausul-klausul yang telah dibakukan oleh salah satu pihak, sedangkan pihak lain yang tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan atas klausul-klausul itu, maka perjanjian yang dibuat dengan akta notaris itu pun adalah perjanjian baku⁵⁵.

- d. Menurut Mariam Darus Badruzaman perjanjian standar yaitu perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir. Ia menyimpulkan bahwa perjanjian standar itu bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab. Terlebih-lebih lagi ditinjau dari asas-asas hukum nasional, dimana akhirnya kepentingan masyarakatlah yang lebih didahulukan. Dalam perjanjian standar kedudukan pelaku usaha dan konsumen tidak seimbang. Posisi yang didominasi oleh pihak pelaku usaha, membuka peluang luas baginya untuk menyalahgunakan kedudukannya. Pelaku usaha hanya mengatur hak-haknya tidak kewajibannya. Menurutny

⁵⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009), hlm. 66.

perjanjian standar ini tidak boleh dibiarkan tumbuh secara liar dan karena itu perlu ditertibkan⁵⁶.

Didalam suatu perjanjian pada umumnya terdiri dari empat bagian yaitu:

- a. Nama Perjanjian
- b. Komparisi
- c. Batang Tubuh
- d. Penutup

Klausula baku didalam suatu perjanjian baku merupakan batang tubuh dari perjanjian tersebut. Adapun pengertian klausula baku menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 1 ayat (10) menyatakan bahwa:

Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen⁵⁷.

Secara sederhana klausula baku mempunyai ciri sebagai berikut:

- a. Sebuah klausula dalam suatu perjanjian yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha, yang posisinya relatif lebih kuat dibandingkan konsumen;
- b. Konsumen sama sekali tidak dilibatkan dalam menentukan isi klausula tersebut;
- c. Dibuat dalam bentuk tertulis dan massal;
- d. Konsumen terpaksa menerima isi perjanjian karena didorong kebutuhan.

Istilah klausula baku beraneka ragam, ada yang menggunakan klausul *eksepsi*, klausul *eksenorasi*, *onredelijk bezwarend* (Belanda), *unreasonably* (Inggris), *exemption clause* (Inggris), *exculpatory clause* (Amerika). Mariam Darus Badruzaman menyatakan bahwa klausul

⁵⁶ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1998), hlm. 143.

⁵⁷ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

eksonerasi adalah klausula yang berisi pembatasan pertanggung jawaban dari kreditur. Sutan Remy Sjahde ini menyatakan bahwa klausul *eksemsi* adalah klausul yang bertujuan untuk membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak terhadap gugatan pihak lainnya dalam hal yang bersangkutan tidak atau tidak dengan semestinya melaksanakan kewajibannya yang ditentukan di dalam perjanjian tersebut⁵⁸.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, istilah klausul eksonerasi sendiri tidak ditemukan, yang ada adalah “klausula baku”. Pasal 1 angka 10 mendefinisikan klausula baku sebagai aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen/perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Jadi yang ditekankan adalah prosedur pembuatannya yang bersifat sepihak, bukan mengenai isinya⁵⁹.

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditunjuk untuk diperdagangkan dilarang untuk membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian jika menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Ketentuan huruf (b) dan seterusnya sebenarnya memberikan contoh bentuk-bentuk pengalih tanggung jawab itu, seperti pelaku usaha dapat menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen atau menolak penyerahan kembali uang yang dibayar dan sebagainya⁶⁰.

Sesuai dengan pasal 18 ayat (2) disebutkan bahwa “*pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau dibentuknya*

⁵⁸ <http://soemali.dosen.narotama.ac.id/.../Klausula-baku> ppt tanggal akses 1 April 2019 pukul 11.15 WIB.

⁵⁹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen...*, hlm. 144-145.

⁶⁰ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen...*, hlm. 146.

sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit di mengerti". Pencantuman klausula baku tersebut dapat berupa tulisan kecil-kecil. Lalu, diletakkan secara samar atau letaknya ditempat yang telah diperkirakan akan terlewatkan pembaca dokumen perjanjian. Sampai saat kesepakatan tersebut terjadi konsumen hanya memahami sebagian kecil dari perjanjian tersebut. Artinya perjanjian tersebut hanya dibaca sekilas, tanpa dipahami secara mendalam konsekuensi yuridisnya. Keadaan ini bahkan membuat konsumen sering tidak tau apa yang hanya menjadi haknya.

Mengenai letak, bentuk dan pengungkapan klausula baku dapat juga dilihat dari ikhtikad pelaku usaha sesuai pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kewajiban pelaku usaha adalah *"berikhtikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya", "memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai jaminan barang dan/ atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan perbaikan dan pemeliharaan"*.

2. Asas-asas Perjanjian

Ada beberapa asas umum yang dapat ditemukan dalam hukum perjanjian meliputi:

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Setiap perjanjian yang dibuat dengan sah berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya. Perjanjian yang telah disepakati tidak dapat ditarik secara sepihak tanpa adanya persetujuan dari lawan pihaknya.

b. Asas Konsensualitas

Asas konsensualitas ialah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan kata lain, perjanjian itu sudah

sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidak diperlukan suatu formalitas⁶¹.

c. Asas Kepastian Hukum

Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian dan tersimpul dalam kalimat “berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Oleh karena itu, asas ini sering disebut asas kepastian hukum. Asas ini dapat dipertahankan sepenuhnya dalam hal:

- 1) Kedudukan para pihak dalam perjanjian itu seimbang.
- 2) Para pihak cakap untuk melakukan perbuatan hukum.

d. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik mengandung maksud bahwa suatu perjanjian harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan, yang artinya kejujuran dan bersih.

e. Asas Kepribadian

Pada dasarnya perjanjian hanya akan melahirkan hak dan kewajiban diantara para pihak yang membuatnya, seorang tidak dapat mengikatkan dirinya untuk kepentingan maupun kerugian pihak ketiga, kecuali dalam hal terjadinya perjanjian penanggungan.

Disamping beberapa asas diatas juga terdapat asas perjanjian dalam hukum Islam, dimana asas tersebut juga memiliki beberapa kesamaan dengan asas-asas yang terdapat dalam BW, namun ada beberapa tambahan diantaranya⁶²:

a. Asas *Ibahah*

Asas *Ibahah* merupakan asas umum dalam hukum Islam bidang muamalat secara umum. Asas ini dirumuskan dalam

⁶¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT Intermasa, 2004), hlm. 15.

⁶² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad dalam Muamalat)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 83-92.

adagium “pada dasarnya sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya”. Bila dikaitkan dengan tindakan hukum, khususnya perjanjian (kontrak), maka ini berarti bahwa tindakan dan perjanjian apapun dapat dibuat sejauh tidak ada larangan khusus mengenai perjanjian tersebut.

b. Asas Janji Mengikat

Dalam Al-Qur’an dan hadis terdapat banyak perintah agar memenuhi janji. Dalam kaidah ushul fikih ialah “perintah itu pada dasarnya menunjukkan wajib”. Ini berarti bahwa janji itu mengikat dan wajib dipenuhi. Diantaranya ayat dan hadist yang dimaksud adalah:

إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

“...*Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya* (QS. Al-Isra ayat 34)⁶³.”

c. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan dalam hukum perjanjian Islam tetap ditekankan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memilikik resiko.

d. Asas Kemaslahatan (Tidak Memberatkan)

Dalam asas kemaslatan dimaksudkan bahwa akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (madharat) atau keadaan memberatkan (masyaqqah).

Apabila dalam pelaksanaan akad terjadi suatu perubahan keadaan yang tidak dapat lagi diketahui sebelumnya serta membawa kerugian yang fatal bagi pihak yang bersangkutan sehingga memberatkannya, maka kewajibannya dapat diubah dan disesuaikan dengan batas yang masuk akal.

⁶³ Al-Qur’an, *Surah Al-Isra*, Ayat 34.

e. Asas Keadilan

Dalam hukum Islam, keadilan langsung merupakan perintah Allah SWT. dalam firman-Nya.

اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ
بِمَا تَعْمَلُونَ

*“Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”*⁶⁴. (Q.S. Al-Maidah ayat 8).

Keadilan merupakan sendi setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Di zaman modern akad ditutup oleh salah satu pihak dengan pihak lain tanpa memiliki kesempatan untuk melakukan negosiasi mengenai klausula akad tersebut, karena telah dibakukan. Dalam hukum Islam kontemporer telah diterima suatu asas bahwa demi keadilan, syarat baku itu dapat diubah oleh pengadilan apabila memang ada alasan untuk itu⁶⁵.

3. Syarat Sah Perjanjian

Syarat sahnya perjanjian dapat dikaji berdasarkan hukum perjanjian yang terdapat di dalam KUH Perdata. Untuk mengetahui apakah suatu perjanjian adalah sah atau tidak sah, maka perjanjian tersebut harus diuji dengan beberapa syarat. Terdapat 4 syarat keabsahan perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, yang merupakan syarat pada umumnya, sebagai berikut:

a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri

⁶⁴ Al-Qur’an, *Surah Al-Maidah*, Ayat 8.

⁶⁵ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Cet ke-2, (Jakarta: Raja Grafindo, 2013), hlm. 14-19.

Agar kontrak menjadi sah, para pihak harus sepakat terhadap segala hal yang terdapat di dalam perjanjian⁶⁶. Kata sepakat adalah pertemuan atau persesuaian kehendak antara para pihak di dalam perjanjian.

b. Kecakapan

Apabila seseorang belum mencapai usia 21 tahun tetapi sudah kawin, maka ia dianggap sudah dewasa namun jika perkawinannya bubar sebelum umurnya mencapai 21 tahun maka ia dianggap belum dewasa. Jadi, pada dasarnya seseorang yang sudah aqil baligh atau dewasa dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum.

c. Suatu hal tertentu

Perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu artinya apa yang diperjanjikan antara kedua belah pihak adalah mengenai apa yang menjadi hak dan kewajibannya.

d. Sebab yang halal

Hal ini dikaitkan dengan isi perjanjian, artinya bahwa ada itikad baik diwaktu membuat perjanjian, artinya orang yang beritikad baik menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada pihak lawan yang dianggapnya jujur dan tidak menyembunyikan sesuatu yang buruk dikemudian hari.

Hukum Perikatan sebagaimana diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata), sebagai ketentuan-ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban subjek hukum dalam tindakan hukum kekayaan, didasarkan pada asas kebebasan berkontrak, sebagai suatu asas yang menyatakan bahwa setiap orang pada dasarnya boleh membuat kontrak (perjanjian) yang

⁶⁶ Sudargo Gautama, *Indonesia Business Law*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 76.

berisi dan macam apapun, sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut⁶⁷:

- a. Memenuhi syarat sebagai suatu kontrak;
- b. Tidak dilarang oleh Undang-Undang;
- c. Sesuai dengan kebiasaan berlaku;
- d. Sepanjang kontrak tersebut dilaksanakan dengan ikhtikad baik.

Maka dapat dikatakan bahwa perjanjian dengan klausula baku sah sepanjang hal itu merupakan kebiasaan para pembisnis dan lintas perdagangan. Serta suatu perjanjian baku yang didalamnya telah memuat syarat sahnya perjanjian dalam pasal 1320 KUH Perdata, maka dapat disimpulkan bahwa suatu perjanjian klausula baku sah sepanjang terpenuhinya unsur formil dan materiil dalam pasal 1320 KUH Perdata⁶⁸.

Dengan demikian keabsahan berlakunya perjanjian baku tidak perlu dipersoalkan tetapi perlu diatur aturan-aturan dasarnya sebagai aturan-aturan agar klausula-klausula atau ketentuan-ketentuan dalam perjanjian baku itu, baik sebagian maupun seluruhnya, mengikat pihak lainnya.

E. Klausula Baku dalam Perlindungan Konsumen

Perjanjian yang mengandung klausula baku telah menjadi bagian dalam setiap hubungan hukum dalam masyarakat. Keberadaan klausula baku dalam perjanjian baku didasarkan pada asas kebebasan berkontrak dalam pasal 1388 ayat 1 KUH Perdata. Hakekat klausula baku dalam perjanjian tidak lain adalah adanya pembagian beban resiko yang sesuai, meskipun dalam praktiknya makna klausula baku sering disalahgunakan oleh mereka yang memiliki dominasi ekonomi yang tidak hanya untuk membebaskan

⁶⁷ Lukman Santoso, *Hukum Perjanjian Kontrak*, (Jakarta: Kompas Media, 2012), hlm. 18.

⁶⁸ Achmad Busro, *Kapita Selekta Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2013), hlm. 48.

diri dari beban tanggung jawab berlebihan, tetapi juga sampai pada penghapusan tanggung jawab. Karena itu sebagai upaya perlindungan konsumen, perlu adanya pembatasan terhadap penggunaan klausula baku dalam setiap kontrak perjanjian⁶⁹.

Perlindungan konsumen merupakan salah satu prinsip hukum yang berlaku dalam hubungan antara pihak produsen atau pihak pedagang dengan pihak konsumen. Prinsip-prinsip perlindungan konsumen dalam hubungannya dengan eksistensi kontrak baku adalah sebagaimana ditentukan oleh pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 1999, yang menyatakan bahwa dalam suatu kontrak baku dilarang dengan ancaman batal demi hukum terhadap hal-hal berikut⁷⁰:

1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/ jasa yang ditujukan untuk perdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/ atau perjanjian apabila:
 - a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
 - b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 - d. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - e. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;

⁶⁹Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), hlm. 25.

⁷⁰ Munir Fuady, *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 94.

- f. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/ atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibeli;
 - g. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk membebankan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
2. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
 3. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) dinyatakan batal demi hukum.
 4. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-Undang ini⁷¹.

Dari ketentuan pasal tersebut, larangan penggunaan klausula baku dikaitkan dengan dua hal, yaitu isi atau materi dan bentuk tulisannya. Dari segi materinya, pada saat pembuatan klausula baku dilarang memuat ketentuan yang tidak adil, sehingga hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Sedangkan dari segi penulisannya, klausula itu harus dinyatakan secara jelas sehingga dapat dipahami oleh konsumen.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen lahir dengan tujuan kesetaraan kedudukan antara konsumen dan pelaku usaha. Khususnya kepentingan konsumen dilindungi secara utuh. Namun, hal ini tidak berarti konsumen dapat berbuat semena-mena karena Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah menjamin kepentingannya. Konsumen memiliki kewajiban yang juga diatur di dalamnya. Salah satunya konsumen

⁷¹ Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

harus cerdas terhadap barang yang hendak dibeli. Menjadi konsumen yang cerdas akan mengurangi kerugian baginya.

Dalam praktiknya, terjadinya sengketa mengenai klausula baku dapat diselesaikan melalui perdamaian yang bersifat litigasi dan nonlitigasi. Baik melalui kebijakan pelaku usaha, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) maupun peradilan umum. Meskipun pelaku usaha menerapkan klausula baku namun keberadaannya tidak sepenuhnya dijalankan dan dapat dipertanggungjawabkan secara wajar. Sehingga kedudukan konsumen dan pelaku usaha simbang dengan terpenuhinya keadilan yang seharusnya diperoleh.

Disamping itu, Undang-Undang tersebut juga mewajibkan pelaku untuk mengikuti ketentuan yang berlaku dalam menyusun klausula baku. Apabila dalam kenyataan pelaku usaha menyalahi ketentuan yang berlaku, maka klausula baku dinyatakan batal demi hukum. Artinya, klausula baku yang dibuat secara sepihak itu akan dianggap tidak ada karena belum mempunyai kekuatan hukum. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak (*hurriyyah at-Ta'auqud*), larangan tersebut dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha agar tidak mengalami kerugian⁷².

⁷² Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal...*, hlm. 27.